

ABSTRAK

Qudsiyanto, 2024. *Tradisi Protesan dalam Hajat Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Adat Istiadat Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, M. Hum dan Dr. Ainol Yaqin, M. H.I.

Kata Kunci : Tradisi *Protesan*, Hukum Islam, Desa Lenteng Barat.

Tradisi *protesan* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat saling membalas pemberian seseorang, sanak famili, kerabat dan lainnya dalam hajat pernikahan, baik berupa sejumlah uang atau barang. Kata *protesan* itu sendiri berasal dari kata protes, yaitu sebuah respon yang diberikan oleh seseorang atau keluarga dalam rangka mengembalikan sumbangsih berupa sumbangan baik berbentuk barang maupun uang. Proses inilah yang kemudian disebut dengan istilah *protesan* dalam hajat pernikahan.

Penelitian ini dibagi menjadi dua fokus penelitian, pertama bagaimana praktik tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan pada masyarakat Desa Lenteng Barat, dan kedua bagaimana pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura terhadap tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta, sehingga data informasi yang diperoleh bersifat valid dan kredibel.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut ; Pertama, praktik tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan ini menjadi budaya serta peninggalan leluhur yang dilestarikan, karena tidak melanggar norma-norma, baik norma sosial, budaya, agama dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan tersendiri masyarakat Desa Lenteng Barat mempraktikkan dan melestarikan tradisi *protesan* sampai saat ini, antarlain sebagai aktualisasi anjuran agama Islam untuk saling membantu, sebagai tradisi peninggalan leluhur, sebagai identitas jiwa sosial masyarakat yang sangat tinggi, sebagai investasi jangka panjang, serta sebagai modal perayaan hajat pernikahan. Kedua, menurut pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura. Dari sudut pandang hukum Islam, ditinjau dari sisi *mashlahat* dan *mafsadat*. Dari sisi *mashlahat*, tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan dapat menciptakan sikap tolong menolong sesuai dengan anjuran agama Islam, meringankan penyatuan dua insan yang sedang mengikuti anjuran Islam, saling membalas kebaikan, mempermudah urusan orang lain, menjaga tali silaturahmi. Adapun dari sisi *mafsadat*, tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan dapat memicu timbulnya hutang piutang, serta timbulnya acara pesta pernikahan yang berlebihan dari sokongan atau bantuan sanak famili.

Sedangkan dari sudut pandang adat istiadat masyarakat Madura, peneliti menggunakan term *`urf*. Dalam pandangan *`urf*, dari segi cakupannya tradisi *protesan* merupakan *`urf al-khas*, yakni tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura, namun tidak secara nasional satu negara, dari segi objeknya tradisi *protesan* merupakan *`urf al-`amali*, yakni tradisi yang terus berulang dilakukan dalam rangka saling tolong menolong serta meringankan beban saudara sesama muslimnya, dari segi keabsahannya menurut syara` tradisi *protesan* merupakan *`urf al-shahih*, yakni tradisi yang baik dan mendatangkan kebaikan, yang dipenuhi dengan tolong menolong, saling membalas budi untuk merawat *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah basyariyah*, merekatkan emosional dan mempererat tali silaturahmi. Dari beberapa unsur persyaratan *`urf* dapat ditarik benang merah bahwa tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan di Desa Lenteng Barat tidak bertentangan dengan *nash*, baik al-Quran maupun al-Hadist.

